



PEMERINTAH  
PROVINSI MALUKU

*LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP)  
TAHUN 2024*

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas Berkah dan Rahmatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2024 telah selesai disusun.

LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2024 disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2024, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bio Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tertuang pada Rencana Strategis Biro Pemerintahan Tahun 2019-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Dengan terwujudnya Laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Maluku dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku yang sepenuhnya telah mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku secara Efektif, Sustainable dan Transparan. Harapan kami semoga LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada masa mendatang.

Ambon, Januari 2025

**Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah  
Setda Maluku,**



**D. N. Kaya, S.Sos, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 196909061989021002**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Isu Strategis atau Masalah yang dihadapi pada Tahun 2024 .....	5
E. Sistematika Penyajian .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
A. Rencana Strategis .....	7
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	14
A. Capaian Kinerja .....	14
B. Realisasi Anggaran .....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	49
A. Kesimpulan .....	49
B. Rekomendasi dan Saran .....	49



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku .....	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2024 .....	12
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	14
Tabel 3.2	Capaian sasaran 1 .....	15
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024 .....	16
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2022 dengan Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra .....	17
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 1 .....	22
Tabel 3.6	Capaian Sasaran 2 .....	22
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024 .....	23
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2022 dengan Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra .....	25
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Sasaran 2 .....	37
Tabel 3.10	Capaian Sasaran 3 .....	37
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024 .....	38
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2022 dengan Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra .....	38
Tabel 3.13	Fasilitasi Kerjasama Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 .....	39
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 3 .....	44
Tabel 3.15	Capaian Sasaran 4 .....	44
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024 .....	45
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun dan 2022 serta Tahun Akhir Periode Renstra .....	45
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 4 .....	46
Tabel 3.19	Anggaran dan Realisasi (Program dan Kegiatan) Tahun Anggaran 2024 .....	47



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk memberikan Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan menjadi fokus utama dalam mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) merupakan poin penting yang menjadi acuan pemerintah dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam mencapai tujuan tersebut perlu adanya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat sasaran, jelas dan terperinci sehingga mampu memberikan kelancaran terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Bentuk pelaksanaan kegiatan pemerintah perlu dilakukan secara efektif dan efisiensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mampu memberikan sistem pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya dilakukan oleh aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang berpatokan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dalam menjawab tantangan terhadap pelayanan masyarakat sehingga mampu mewujudkan Good Governance.

Seiring dengan reformasi birokrasi serta dalam rangka pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance), perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang secara rutin dilaporkan di setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Penyusunan LKIP merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan ini menjadi sarana untuk mengevaluasi dan melaporkan capaian kinerja yang telah dicapai oleh instansi pemerintah dalam suatu periode tertentu. Selain itu, LKIP juga memberikan gambaran tentang pengelolaan anggaran dan sumber daya yang



digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan. Penyusunan LKIP juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran negara. Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap pemerintahan yang transparan dan efisien, laporan kinerja ini sangat penting untuk menilai efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu, LKIP harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif terkait pencapaian hasil yang diinginkan.

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah akan membantu pelaksanaan pemerintahan yang lebih akuntabel, beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mampu mewujudkan transparansi terhadap instansi pemerintah, selain itu juga dapat mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional serta dapat memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berpatokan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan bahwa Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review dan Evaluasi Kinerja. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja Menyusun serta menyajikan Laporan Kinerja atas capaian prestasi kerja yang didasari atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku memiliki kewajiban untuk Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 atas pelaksanaan visi dan misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku 2019-2024.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi**

### **1. Tugas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku**

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah bertugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.



## 2. Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

## 3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 212 Tahun 2022, dijabarkan Susunan Organisasi yang disesuaikan dengan uraian tugas pada bagian dan substansi di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku sebagai berikut :

- a. Kepala Biro Pemerintahan
- b. Bagian Kerjasama
- c. Sub Bagian Tata Usaha
- d. Substansi Pemerintahan
- e. Substansi Otonomi Daerah
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

## C. Maksud dan Tujuan

Pemerintah Provinsi Maluku berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tiap-tiap instansi pemerintahannya, agar dapat tercapainya pemerintahan yang baik, dengan itu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, memiliki komitmen dalam upaya peningkatkan kualitas pelayanan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini merupakan cerminan dari setiap tindakan maupun kegiatan yang bersifat transparan atas setiap informasi program maupun kegiatan yang dilaksanakan. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2024 merupakan salah satu komitmen pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya mewujudkan pemerintah Provinsi Maluku yang bersih, berwibawa, legitimate, dan bertanggung jawab.



Dari hal tersebut, maka penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2024 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

#### 1. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku memiliki maksud yakni agar dapat memberikan gambaran kepada Gubernur Maluku beserta perangkat daerah lainnya dan instansi penilai kinerja terkait capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang memuat atas keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangan pelaksanaan pencapaian kinerja selama tahun 2024. Sehingga LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku dapat digunakan sebagai sarana masukan bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (DPRD dan Masyarakat), selain itu juga ini merupakan bentuk evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi bahan perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

#### 2. Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku memiliki tujuan yang dapat ditinjau dari 2 (dua) pendekatan, diantaranya :

- a. Pendekatan Akuntabilitas Kinerja bagi Keperluan Eksternal Organisasi  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyusun LKIP Pemerintah Provinsi Maluku dan sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Maluku atas capaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun yakni di 2024 yang merujuk pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi yang telah dicapai selama tahun 2024.
- b. Pendekatan Manajemen Kinerja bagi Keperluan Internal Organisasi  
Pendekatan Akuntabilitas Kinerja bagi Keperluan Eksternal Organisasi  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja instansi sehingga dijadikan sebagai upaya perbaikan kinerja di tahun berikutnya.



#### **D. Isu Strategis atau Masalah yang dihadapi pada Tahun 2024**

Untuk menentukan Isu strategis, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Adapun faktor-faktor tersebut, antara lain :

1. Kurangnya pemahaman terhadap pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Belum Optimalnya penataan wilayah yang terjadi di lingkup Provinsi Maluku.
3. Fasilitasi Kerjasama yang belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi terhadap Kerjasama antar Daerah maupun Kerjasama dengan Stakeholder terkait.

Dari permasalahan diatas maka dapat menentukan Isu Strategi dalam menghadapi keadaan dan situasi yang terdapat pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Isu strategi yang di hadapi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku di tahun 2024 yakni :

1. Peningkatan penyelenggaraan Administrasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Optimalisasi pelaksanaan Penataan Wilayah di Provinsi Maluku.
3. Optimalisasi fasilitasi Kerjasama serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kerjasama sebagai bentuk tolak ukur dalam pencapaian Kerjasama dengan para Stakeholder terkait.

#### **E. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2024, sistematika penulisan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2024 sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat antara lain penjelasan umum, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku, maksud dan tujuan, isu strategis atau permasalahan yang dihadapi organisasi serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2024.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan muatan Rencana Strategik dan Perencanaan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2024.



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini memuat antara lain uraian hasil pengukuran kinerja sasaran dari program/kegiatan maupun analisis pencapaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2024.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2024 berdasarkan pada analisis pencapaian kinerja yang ada.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Memuat dokumen-dokumen pendukung Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2024.



## BAB II

### PERENCANAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renstra pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dokumen Rencana strategis (Renstra) perangkat daerah tidak lagi memuat visi dan misi Perangkat Daerah secara parsial, melainkan Perangkat Daerah bahu membahu dalam mewujudkan satu rumusan visi-misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan didalam dokumen RPJMD. Maka dari itu, Renstra Perangkat Daerah saat ini hanya terdiri dari rumusan strategis, sasaran strategis, indicator kinerja beserta target kinerja, strategis dan arah kebijakan serta program/kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan visi-misi pemerintah Daerah yang diemban oleh Perangkat Daerah tersebut.

Adapun Visi-Misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

#### Visi :

**“Maluku yang Terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan.”**

#### Misi :

- 1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani**
- 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau**
- 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**



4. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau
5. Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi

Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku mengemban **Misi Pertama** yakni “**Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani**” dan untuk membantu mewujudkan misi tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku telah merumuskan tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja, strategis dan arah kebijakan serta program/kegiatan yang telah ditetapkan kedalam dokumen Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2019-2024. Berikut adalah tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2019-2024 :

#### 1. Tujuan dan Sasaran

##### a. Tujuan

Tujuan dalam hal ini memuat tentang penjabaran visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategi yang dapat menunjukkan kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Disisi lain, perumusan tujuan juga dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi tercapai. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan pencapaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan.
- 2) Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang otonomi daerah.
- 3) Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang otonomi kerjasama.
- 4) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran lingkup biro.

##### b. Sasaran

Sasaran merupakan tolak ukur akan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :



- 1) Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan.
- 2) Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang otonomi daerah.
- 3) Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang otonomi kerjasama.
- 4) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran lingkup biro.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**  
**Setda Maluku**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)
Mewujudkan kualitas perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan	Persentase rumusan kebijakan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan
		Persentase pengusulan kebijakan penamaan rupa bumi di provinsi maluku
		Persentase rumusan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan oleh kabupaten/kota
		Persentase rumusan kebijakan penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar kabupaten/kota
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas dekonsentrasi
		Persentase rumusan kebijakan administrasi pertanahan
Mewujudkan kualitas perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang otonomi daerah	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang otonomi daerah	Persentase usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
		Jumlah rekomendasi izin ke luar negeri bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD serta ASN
		Persentase Rapat Koordinasi Kepala Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKIP) TAHUN 2024

		Persentase usulan pengangkatan dan pemberhentian Anggota/Pimpina DPRD
		Persentase laporan kinerja pelaksanaan tugas Penjabat Bupati/Walikota yang evaluasi
		Persentase rumusan kebijakan pengembangan Otonomi Daerah
		Jumlah penyelenggaraan peringatan Hari Otonomi Daerah
		Persentase Kabupaten/Kota yang dievaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Persentase bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Gubernur bidang Evaluasi Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Kapasitas Daerah
		Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
		Persentase perangkat daerah pengampu SPM Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM
		Persentase dokumen persyaratan dan kelayakan pemekaran calon daerah otonom baru
Mewujudkan kualitas perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kerjasama	Persentase Penataan Kerjasama antar Daerah termasuk Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Persentase Penataan Kerjasama Badan Usaha/Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama antar Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan
Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran lingkup biro	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran lingkup biro	Terselenggaranya Layanan Keuangan Lingkup Biro yang dilakukan dengan Baik
		Terselenggaranya Layanan Kepegawaian dan Administrasi Umum Lingkup Biro yang dilakukan dengan baik



## 2. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi perangkat daerah yang dimana harus melalui suatu susunan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya- upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi kebijakan dan program, yakni:

### a. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud, maka ditetapkan arah/tindakan yang diambil oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku melalui kebijakan-kebijakan yang strategis dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Kebijakan juga merupakan ketentuan- ketentuan yang akan dijadikan pedoman, petunjuk bagi kegiatan setiap instansi/unit kerja.

Di dalam Rencana Strategis ditetapkan/dirumuskan kebijakan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

- 1) Optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah melalui pengembangan daerah/wilayah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pembinaan perbatasan dan pertanahan;
- 2) Penguatan kapasitas Pejabat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah, serta peningkatan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- 3) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum melalui pembinaan kerja sama antar daerah.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2024, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berupaya untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang dimaksud melalui ketiga kebijakan di atas yang dilakukan secara bertahap melalui program-program yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan.

### b. Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta sebagai penjabaran dari kebijakan di atas, perlu membangun dan mengembangkan strategi dengan cara merumuskan dan menetapkan program-program kerja organisasi. Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan dan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Program- program tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terencana dan terukur



serta merupakan langkah operasional dalam mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan maupun Rencana Strategis 5 (lima) tahun kedepan.

Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2024 merupakan proses penetapan kinerja di tahun 2024 beserta indikator kinerja dan target kinerjanya yang akan dilaksanakan tahun 2024 berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2019-2024. Berikut adalah tabel Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2024, yaitu :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**  
**Setda Maluku Tahun 2024**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan	Persentase Rumusan Kebijakan Mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Pengusulan Kebijakan Penamaan Rupa Bumi di Provinsi Maluku yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Rumusan Hasil Evaluasi Kecamatan oleh Kabupaten/Kota	100%
		Persentase Rumusan Kebijakan Penataan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antar Kabupaten / Kota yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Implimentasi Kebijakan Program Dekonsentrasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Maluku Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku	10 Bulan
		Persentase Rumusan Kebijakan Administrasi Pertanahan yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Otonomi Daerah	Persentase Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Jumlah Rekomendasi Izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan /Anggota DPRD serta ASN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	5 Dokumen
		Persentase Rapat Koordinasi Kepala Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang dilaksanakan dengan baik	100%



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKIP) TAHUN 2024

		Persentase Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota /Pimpinan DPRD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Laporan Kinerja Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati/Walikota yang dievaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku	100%
		Persentase Rumusan Kebijakan Pengembangan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100%
		Jumlah Penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah yang dilakukan dengan baik	1 Kali
		Persentase Kabupaten/Kota yang dievaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	1 Laporan
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan SPM pada Perangkat Daerah Provinsi dan Pemda Kabupaten / Kota Pengampu SPM	100%
		Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Calon Daerah Otonom Baru yang ditindaklanjuti	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakann Daerah, Pengeordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kerjasama	Persentase Penataan Kerjasama antar Daerah termasuk Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Penataan Kerjasama Badan Usaha/Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama antar Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan	100%
4.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro	Terselenggaranya Layanan Keuangan Lingkup Biro yang dilakukan dengan Baik	100%
		Terselenggaranya Layanan Kepegawaian dan Administrasi Umum Lingkup Biro yang dilakukan dengan baik	100%



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku.

Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, pengukuran capaian kinerja atasa sasaran dan program dilakukan dengan cara mebandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator kinerja dan sasaran program telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Tahun 2019-2024 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sedangkan indikator kinerja program meliputi presentase dan jumlah program kegiatan strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu than

Uraian yang digunakan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir Perjanjian Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2024 menggunakan kriteria sesuai skala penilaian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO	INTERVAL NILAI REALISASI	KRITERIA PENILAIAN REALISASI
1	$\geq 100$	Memuaskan
2	$91 \leq 100$	Sangat Baik
3	$76 \leq 90$	Tinggi
4	$66 \leq 75$	Sedang
5	$51 \leq 65$	Rendah
6	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 88 Tahun 2021

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan, pengukuran target kinerja dari sasaran strategis ini dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Perhitungan



pencapaian kinerja menggunakan asumsi jika semakin tinggi realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik dan sebaliknya realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Presentasi Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil analisis pencapaian kinerja yang dicapai oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku pada Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

<b>SASARAN 1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan</b>
------------------	--

Hasil capaian sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Sasaran 1**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Rumusan Kebijakan Mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Persentase Pengusulan Kebijakan Penamaan Rupa Bumi di Provinsi Maluku yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3.	Persentase Rumusan Hasil Evaluasi Kecamatan oleh Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
4.	Persentase Rumusan Kebijakan Penataan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antar Kabupaten / Kota yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.	Persentase Implimentasi Kebijakan Program Dekonsentrasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Maluku Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	10 Bulan	10 Bulan	97,92%
6.	Persentase Rumusan Kebijakan Administrasi Pertanahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				<b>99,65%</b>



**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	2023		2024	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Persentase Rumusan Kebijakan Mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah yang ditindaklanjuti	100%	30%	100%	100%
2.	Persentase Pengusulan Kebijakan Penamaan Rupa Bumi di Provinsi Maluku yang ditindaklanjuti	100%	90%	100%	100%
3.	Persentase Rumusan Hasil Evaluasi Kecamatan oleh Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	100%	90%	100%	100%
4.	Persentase Rumusan Kebijakan Penataan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antar Kabupaten / Kota yang ditindaklanjuti	100%	90%	100%	100%
5.	Persentase Implimentasi Kebijakan Program Dekonsentrasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Maluku Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	10 Bulan	95%	10 Bulan	97,92%
6.	Persentase Rumusan Kebijakan Administrasi Pertanahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%



**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2022 dengan Tahun 2023**  
**serta Tahun Akhir Periode Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.	Persentase Rumusan Kebijakan Mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Persentase Pengusulan Kebijakan Penamaan Rupa Bumi di Provinsi Maluku yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3.	Persentase Rumusan Hasil Evaluasi Kecamatan oleh Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Persentase Rumusan Kebijakan Penataan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antar Kabupaten / Kota yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.	Persentase Implimentasi Kebijakan Program Dekonsentrasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Maluku Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku	10 Bulan	10 Bulan	10 Bulan
6.	Persentase Rumusan Kebijakan Administrasi Pertanahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Hasil pengukuran kinerja dari “Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan” adalah sebesar 99,65. Capaian sampai akhir periode renstra mencapai target dengan kriteria penilaian **Sangat Baik**. Capaian kinerja untuk indikator pada sasaran 1 dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ **Persentase Rumusan Kebijakan Mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah yang ditindaklanjuti**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan tentang Penataan daerah dimana dalam BAB dari Undang-Undang tersebut yang terdiri dari pemekaran daerah dan penggabungan daerah, pembentukan daerah mencakup pembentukan daerah Provinsi dan pembentukan Daerah Kabupaten. Hal ini sangatlah jelas bahwa kewenangan dari pemerintah daerah dapat memekarkan dan penataan wilayah daerah baru demi mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan disebutkan, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. PP ini menjelaskan bahwa Pembentukan Kecamatan, menurut PP ini dilakukan melalui :

1. Pemekaran 1 (Satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih;
2. Penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan lainnya yang bersanding dalam satu daerah Kabupaten/Kota menjadi Kecamatan baru.

Guna mendukung pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kependudukan, Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan di Daerah, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Kode dan Data Wilayah Administrasi dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku dengan 2 kegiatan yakni Monitoring dan Evaluasi pada 6 Kabupaten/Kota serta kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Informasi Geospasial dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahaan dalam rangka pengusulan dan perubahan kode dan data wilayah Administrasi. Pengusulan penataan dan perubahan wilayah administrasi masih terus dilakukan hingga saat ini dan tetap dilakukan secara bertahap hingga Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 dicabut mengingat banyaknya usulan penataan dan perubahan wilayah administrasi sejak Tahun 2023 sampai 2024, yang mana dapat berdampak terhadap pelayanan di daerah.

Ditahun 2024 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah menerima usulan Perubahan Nama Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Pulau serta 2 (dua) usulan Pembentukan Kecamatan yakni Kecamatan Kepulauan Banda dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan Kecamatan Ukar Sengan dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk dapat diterbitkan Nomor Registrasi Kode Wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua usulan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Maluku akan di Proses Pemerintah Pusat di Tahun 2025 dan akan diterbitkan pada Kepmendagri terbaru.

#### ➤ **Persentase Pengusulan Kebijakan Penamaan Rupa Bumi di Provinsi Maluku yang ditindaklanjuti**

Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan. Unsur Alami meliputi pulau, kepulauan, gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gunung, lembah, tanjung, semenanjung, danau, sungai, muara, samudera, laut, selat, teluk, unsur bawah laut, dan Unsur Alami lainnya. Sedangkan unsur Buatan meliputi wilayah administrasi pemerintahan, objek yang dibangun, kawasan khusus, dan tempat berpenduduk. Penyelenggaraan nama rupabumi merupakan proses pengaturan nama unsur-unsur rupabumi di Indonesia. Penyelenggaraan ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan negara, melestarikan budaya, dan mewujudkan tertib administrasi pemerintahan. Penyelenggaraan Nama Rupabumi



adalah proses pengumpulan Nama Rupabumi, penelaahan Nama Rupabumi, pengumuman Nama Rupabumi, penetapan Nama Rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Rupabumi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Nama Rupabumi harus mengacu pada Peraturan Badan ini yang mencakup Nama Rupabumi di wilayah darat, pantai, dan laut. Nama Rupabumi harus memuat Elemen Generik dan Elemen Spesifik. Kaidah Nama Rupabumi terdiri dari Kaidah Penulisan Nama Rupabumi dan Kaidah Spasial.

Penyelenggaraan nama rupabumi sendiri perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran dan kepastian hukum. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan nama rupabumi di provinsi Maluku dilaksanakan sesuai amanat ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021 dimana Pemerintah Daerah Provinsi merupakan salah satu penyelenggara Nama Rupabumi bersama-sama dengan Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan dengan item kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi penyelenggaraan Nama Rupabumi dengan instansi terkait yakni Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri;
2. Melaksanakan koordinasi dan seupervisi penyelenggaraan Nama Rupabumi ke Kabupaten/Kota Provinsi Maluku.

Gazetir Republik Indonesia (GRI) Unsur Rupabumi Pulau Volume 3 Edisi Tahun 2024 Provinsi Maluku tercatat sebanyak 1.422 Pulau. Namun hingga saat ini masih berproses dan belum diterbitkan pada Kepmendagri sehingga jumlah Pulau yang digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Provinsi Maluku sebanyak 1.388 Pulau berdasarkan Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2021 Tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku terus melakukan koordinasi dengan Ditjen Administrasi Kewilayahan dan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait Pulau-Pulau di Provinsi Maluku yang belum tercatat pada Gazetir, sehingga Langkah yang dilakukan saat ini oleh Biro Pemerintahan adalah dengan telah dibuat Konsep SK Pembentukan Tim Pembakuan Nama Rupabumin yang melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah yakni Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, Dinas PMD Provinsi Maluku, Dinas PUPR Provinsi Maluku, dan Biro Hukum Setda Maluku. Pembentukan TIM PNR ini bertujuan untuk dapat mengkoordinasikan pembakuan nama rupabumi di tingkat kabupaten/kota dan bekerja sama dengan Tim PNR Kabupaten/Kota mengusulkan hasil Survey dari Tim Surveyor terkait nama rupabumi yang belum terdata kepada Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.



Pembakuan 52 Pulau yang diusulkan pada Tahun 2017 hingga 2024 telah terselesaikan sebanyak 34 Pulau. Dan tersisa 18 Pulau lainnya direncanakan akan diselesaikan pada Tahun 2025 oleh Tim Nasional. Namun Pemerintah Provinsi dan Tim Nasional tetap membuka pengusulan Pulau-Pulau yang belum terdaftar di Gazetir untuk dapat diusulkan langsung melalui Aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi).

➤ **Persentase Rumusan Hasil Evaluasi Kecamatan oleh Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti**

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku Tahun 2024 dengan monitoring dan evaluasi terhadap Kinerja Kecamatan Pada 4 Kabupaten yakni Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten SBB, Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, kegiatan ini merupakan kegiatan berlanjut dimana untuk mengetahui perkembangan kinerja kecamatan pada 11 Kabupaten/Kota di Maluku. Namun dalam pelaksanaan kegiatan ini belum efektif karena terkendala dengan Draf regulasi dari beberapa kab/kota terkait penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kecamatan masih dalam proses pengajuan ke Kepala Daerah. Hal ini perlu menjadi catatan penting Bagi Pemerintah Pusat untuk dapat mengeluarkan aturan pelaksanaan terkait Evaluasi Kinerja Kecamatan sesuai Prosedur yang ada. Hal ini disebabkan belum semua kabupaten/Kota diberikan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota baik untuk urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan tugas lain sehingga pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan di Kab/Kota belum terlaksana secara efektif.

Solusi untuk mendorong realisasi pelaksanaan kegiatan ini adalah perlu adanya usulan dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur terkait pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat mengingat bahwa pelaksanaan administrasi kecamatan sangat berperan penting dalam penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kecamatan ini. Tahun 2024 Biro Pemerintahan dan Otda telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dan beberapa Kabupaten/Kota untuk segera menyelesaikan permasalahan Evaluasi Kinerja Kecamatan di Provinsi Maluku. Disamping itu Monitoring Evaluasi Kinerja Kecamatan tetap dilakukan ke beberapa Kabupaten untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang terjadi di Kecamatan.

➤ **Persentase Rumusan Kebijakan Penataan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antar Kabupaten / Kota yang ditindaklanjuti**

Dilaksanakan melalui Kegiatan penyelesaian permasalahan Batas Daerah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) berupa monitoring perkembangan permasalahan batas ke Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten SBB, serta Rapat-Rapat Penyelesaian Permasalahan Batas antara Kabupaten Maluku Tengah dengan SBB yang sampai dengan tahun 2024 masih belum menemukan kesepakatan antara kedua Kabupaten tersebut.



Selain itu juga dilaksanakan Kegiatan Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten Kota di Provinsi Maluku yang berbatasan langsung di Wilayah Daratan, seperti Kota Ambon dengan Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Kabupaten Maluku Tengah serta antara Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan Pasca Penetapan Permendagri Batas Daerah. Kegiatan ini diimplementasikan melalui Monitoring dan Koordinasi Penegasan Batas Daerah ke Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur, dalam rangka mendorong percepatan implementasi permendagri batas masing-masing kabupaten kota sesuai amanat Permendagri 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (50%)

➤ **Persentase Implimentasi Kebijakan Program Dekonsentrasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Maluku Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku**

Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Presiden melimpahkan 46 (empat puluh enam) tugas dan wewenang kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat secara atributif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalama rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada 5 (lima) unit kerja dan didukung oleh Sekretariat Perangkat GWPP yang berada di Sekretariat Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Implementasi Kebijakan Program Dekonsentrasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibiayai melalui dana APBN Ditjen Bina Adminitrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

➤ **Persentase Rumusan Kebijakan Administrasi Pertanahan yang ditindaklanjuti**

Dilaksanakan dengan Kegiatan Koordinasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Ganti Kerugian Tanah/Lahan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Pada tahun 2025 akan dilanjutkan kegiatan Pengadaan Tanah Pantai Wisata Hunimua Tahap II, Penyelesaian ganti kerugian tanah/lahan akses Jalan masuk menuju RSUP dr.J. Leimena Ambon, Penyelesaian ganti kerugian tanah/lahan dan tanaman milik masyarakat akibat pembangunan Ruas Jalan ruas Wakal-Taeno dan ruas jalan Lingkar Pulau Haruku di Desa/Negeri Wasu-Aboru-Oma, serta pengadaan tanah pembangunan akses jalan masuk menuju gedung Christian Center Wainitu.



**Tabel 3.5**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 1**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen (%)
1.	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>1.722.599.400</b>	<b>1.708.561.596</b>	<b>99,19</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>	<b>150.000.000</b>	<b>148.581.400</b>	<b>99,05</b>
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	50.000.000	49.276.000	98,55
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	50.000.000	49.815.000	99,63
	Fasilitasi Penataan Wilayah	50.000.000	49.490.400	98,98

**SASARAN 2**

**Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengekoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Otonomi Daerah**

Hasil capaian sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Capaian Sasaran 2**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
2.	Jumlah Rekomendasi Izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan /Anggota DPRD serta ASN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	5 Dokumen	8 Dokumen	160%
3.	Persentase Rapat Koordinasi Kepala Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang dilaksanakan dengan baik	100%	0%	0%
4.	Persentase Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota/Pimpinan DPRD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKIP) TAHUN 2024

5.	Persentase Laporan Kinerja Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati/Walikota yang dievaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%
6.	Persentase Rumusan Kebijakan Pengembangan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100%	70%	70%
7.	Jumlah Penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah yang dilakukan dengan baik	1 Kali	1 Kali	100%
8.	Persentase Kabupaten/Kota yang dievaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
9.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Laporan	1 Laporan	100%
10.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan SPM pada Perangkat Daerah Provinsi dan Pemda Kabupaten / Kota Pengampu SPM	100%	100%	100%
11.	Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Calon Daerah Otonom Baru yang ditindaklanjuti	100%	55%	55%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				<b>89,54%</b>

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	2023		2024	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Persentase Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah Rekomendasi Izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan /Anggota DPRD serta ASN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	9 Rekomendasi	90%	8 Rekomendasi	160%



## LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKIP) TAHUN 2024

3.	Persentase Rapat Koordinasi Kepala Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	0%	0%
4.	Persentase Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota /Pimpinan DPRD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	90%	90%	100%	100%
5.	Persentase Laporan Kinerja Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati/Walikota yang dievaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Rumusan Kebijakan Pengembangan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	50%	50%	70%	70%
7.	Jumlah Penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah yang dilakukan dengan baik	1 Kali	100%	1 Kali	100%
8.	Persentase Kabupaten/Kota yang dievaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%
9.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
10.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan SPM pada Perangkat Daerah Provinsi dan Pemda Kabupaten / Kota Pengampu SPM	100%	100%	100%	100%
11.	Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Calon Daerah Otonom Baru yang ditindaklanjuti	100%	30%	55%	55%



**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2022 dengan Tahun 2023**  
**serta Tahun Akhir Periode Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.	Persentase Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	50%	100%	100%
2.	Jumlah Rekomendasi Izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan /Anggota DPRD serta ASN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 Rekomendasi	9 Rekomendasi	8 Rekomendasi
3.	Persentase Rapat Koordinasi Kepala Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang dilaksanakan dengan baik	-	100%	0%
4.	Persentase Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota /Pimpinan DPRD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	95%	100%
5.	Persentase Laporan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pejabat Bupati/Walikota yang dievaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku	100%	100%	100%
6.	Persentase Rumusan Kebijakan Pengembangan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	50%	50%	70%
7.	Jumlah Penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah yang dilakukan dengan baik	1 Kali	1 Kali	1 Kali
8.	Persentase Kabupaten/Kota yang dievaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
9.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
10.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan SPM pada Perangkat Daerah Provinsi dan Pemda Kabupaten / Kota Pengampu SPM	100 %	100%	100%
11.	Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Calon Daerah Otonom Baru yang ditindaklanjuti	100 %	100%	55%

Hasi pengukuran kinerja dari “Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Otonomi Daerah” adalah sebesar **89,54%**. Capaian ini sampai dengan akhir periode renstra mencapai target dengan kriteria penilaian **Tinggi**. Capaian kinerja untuk indikator pada sasaran 2 dapat diuraikan sebagai berikut :



➤ **Persentase Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku**

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang otonomi daerah memiliki kewenangan yaitu mengurus administrasi pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah. Persentase usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah yang diselesaikan di Tahun 2024 adalah 100%. Berikut adalah SK pengangkatan dan pemberhentian selama Tahun 2024 :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1123 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Ambon Provinsi Maluku
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1111 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Provinsi Maluku
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1110 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Buru Provinsi Maluku
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3319 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1430 Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Walikota Tual Provinsi Maluku
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3696 Tahun 2024 tanggal 9 September 2024 tentang Perpanjangan Penjabat Bupati Maluku Tengah Provinsi Maluku
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3821 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Pada Provinsi Maluku (Pjs. Bupati MBD, Pjs. Bupati SBT dan Pjs. Bupati Buru Selatan)
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4256 Tahun 2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Maluku Tenggara Provinsi Maluku
9. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 778 Tahun 2024 tanggal 26 April 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Masa Jabatan 2019-2024 a.n G. Usman Latuwael
10. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 779 Tahun 2024 tanggal 26 April 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Sisa Masa Jabatan 2019-2024 a.n Abdullah Wolsen
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 72 Tahun 2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kota Tual Masa Jabatan 2019-2024 a.n Petrus Batyanan
12. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 77 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kota Tual Sisa Masa Jabatan 2019-2024 a.n Ursula Resmol, SE



13. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 301 Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Masa Jabatan 2019-2024 a.n PPetrus Elmas, B.Sc
14. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 302 Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Sisa Masa Jabatan 2019-2024 a.n Jacobus Badmas Kameubun
15. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 811 Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2019-2024 a.n B.O.E Kahjoru, SH
16. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 812 Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Sisa Masa Jabatan 2019-2024 a.n Mesak Ayub Imblabla

➤ **Jumlah Rekomendasi Izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan /Anggota DPRD serta ASN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku sejak tahun 2020 ditunjuk sebagai admin dalam pengurusan izin perjalanan dinas keluar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD serta Aparatur Sipil Negara se Provinsi Maluku. Jumlah rekomendasi izin ke Luar Negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama Tahun 2024 sebanyak 8 (delapan) rekomendasi.

➤ **Persentase Rapat Koordinasi Kepala Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku**

Pada tahun 2024 pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah tidak dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku dikarenakan keterbatasan anggaran. Sebagian anggaran dialokasikan untuk pelaksanaan Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

➤ **Persentase Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota /Pimpinan DPRD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku**

Usulan yang dikerjakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selama Tahun 2024 yaitu sebanyak 35 Usulan SK atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3417 tanggal 12 September 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Masa Jabatan Tahun 2019-2024



2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3415 tanggal 12 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Masa Jabatan Tahun 2024-2029
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4322 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Masa Jabatan Tahun 2024-2029
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1659 Tahun 2024 tanggal 06 September 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kota Ambon Masa Jabatan 2019-2024 Jumlah anggota ( 35 Anggota DPRD)
5. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1660 Tahun 2024 Tanggal 06 September 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kota Ambon Masa Jabatan 2024-2029 Jumlah Anggota ( 34 Anggota DPRD)
6. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1738 Tahun 2024 Tanggal 04 Oktober 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Ambon Masa Jabatan 2024-2029 Antara Lain:
  - 1.Morits Librecht Tamaela, S.E
  - 2.Gerald Mailoa, S.T, M.T
  - 3.Patrick Moenandar, S.E
7. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1691 Tahun 2024 Tanggal 19 September 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Masa Jabatan 2019-2024 Jumlah Anggota ( 30 Anggota DPRD)
8. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1692 Tahun 2024 Tanggal 19 September 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Masa jabatan 2024-2029 Jumlah Anggota ( 30 Anggota DPRD)
9. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1764 Tahun 2024 Tanggal 14 Oktober 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Masa Jabatan 2024-2029 Antara Lain:
  1. Andarias Hengky Kolly, SH
  2. Arifin Pondlan Grisya, Sh
  3. Abdul Rauf Latulumamina, S.sos
- 10.Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1695 Tahun 2024 Tanggal 19 September 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Buru Masa Jabatan 2019-2024 Jumlah Anggota ( 25 Anggota DPRD)
- 11.Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1696 Tahun 2024 Tanggal 19 September 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Buru Masa Jabatan 2024-2029 Jumlah Anggota ( 25 Anggota DPRD)
- 12.Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1863 Tahun 2024 tanggal 12 November 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Buru Masa Jabatan 2024-2029 Antara Lain :
  1. Bambang Lang Lang Buana S.PD.,MM
  2. Sunardi Idris, S.I.P
  3. Jaidun Saanun, SE



13. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1693 Tahun 2024 Tanggal 19 September 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Masa Jabatan 2019-2024 Jumlah Anggota ( 20 Anggota DPRD)
14. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1694 Tahun 2024 Tanggal 19 September 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Masa Jabatan 2024-2029 Jumlah Anggota ( 20 Anggota DPRD)
15. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1863 Tahun 2024 tanggal 12 November 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Buru Masa Jabatan 2024-2029 Antara Lain :
  1. Ahmad Umasangaji, S.Pd
  2. Ahmadan Loilatu
  3. Ny. Herlin F. Seleky, S.Sos
16. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1671 Tahun 2024 Tanggal 11 September 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024 Jumlah Anggota ( 40 Anggota DPRD)
17. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1672 Tahun 2024 Tanggal 11 September 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2024-2029 Jumlah Anggota ( 40 Anggota DPRD)
18. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1852 Tahun 2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2024-2029 Antara Lain :
  1. Drs. Herry Men Carl Haurissa
  2. Arman Mualo, ST. M.Si
  3. Zeth Latukarlutu, SP
19. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1674 Tahun 2024 Tanggal 12 September 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Masa Jabatan 2019-2024 Jumlah Anggota ( 25 Anggota DPRD)
20. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1675 Tahun 2024 Tanggal 12 September 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Masa Jabatan 2024-2029 Jumlah Anggota ( 25 Anggota DPRD)
21. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1767 Tahun 2024 tanggal 15 Oktober 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Masa Jabatan 2024-2029 Antara Lain :
  1. Riman Sibualamo, SE
  2. Husean Kelilauw, SE
  3. Jasali Keliwar, S.Pd.I
22. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1761 Tahun 2024 Tanggal 11 Oktober 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Masa Jabatan 2019-2024 Jumlah Anggota ( 25 Anggota DPRD)
23. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1762 Tahun 2024 Tanggal 11 September 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Masa Jabatan 2024-2029 Jumlah Anggota ( 25 Anggota DPRD)



24. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1879 Tahun 2024 tanggal 19 November 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Masa Jabatan 2024-2029 Antara Lain :
  1. Stepanus Layanan, S.IP
  2. Yohanis Bosko Rahawarin, SH
  3. Antonius Renjaan, S.AP
25. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1759 Tahun 2024 Tanggal 11 Oktober 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kota Tual Masa Jabatan 2019-2024 Jumlah Anggota ( 20 Anggota DPRD)
26. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1760 Tahun 2024 Tanggal 11 Oktober 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kota Tual Masa Jabatan 2024-2029 Jumlah Anggota ( 20 Anggota DPRD)
27. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 06 January 2025 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Tual Masa Jabatan 2024-2029 Antara Lain :
  1. Hj Aisa Renhoat, S.Pd
  2. Jacobis Karmomyanan
  3. Muhammad Iqbal Matdoan
28. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1728 Tahun 2024 Tanggal 02 Oktober 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Jabatan 2019-2024 Jumlah Anggota ( 25 Anggota DPRD)
29. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1729 Tahun 2024 Tanggal 02 Oktober 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Masa Jabatan 2024-2029 Jumlah Anggota ( 25 Anggota DPRD)
30. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1861 Tahun 2024 tanggal 12 November 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Masa Jabatan 2024-2029 Antara Lain :
  1. Fenny Silvana Loy
  2. Udin Belsigawai
  3. Rizal Djabumir, S.H., M.Kn
31. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1770 Tahun 2024 Tanggal 15 Oktober 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya Jabatan 2019-2024 Jumlah Anggota ( 20 Anggota DPRD)
32. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1771 Tahun 2024 Tanggal 15 Oktober 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2024-2029 Jumlah Anggota ( 20 Anggota DPRD)
33. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1768 Tahun 2024 Tanggal 15 Oktober 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jabatan 2019-2024 Jumlah Anggota ( 25 Anggota DPRD)
34. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1769 Tahun 2024 Tanggal 15 Oktober 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Masa Jabatan 2024-2029 Jumlah Anggota ( 25 Anggota DPRD)



35. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1895 Tahun 2024 tanggal 26 November 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Masa Jabatan 2024-2029 Antara Lain :

1. Riche Laurens Anggito
2. Yorim Resa Fordatkosu
3. Apolonia Laratmase

➤ **Persentase Laporan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pejabat Bupati/Walikota yang dievaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku**

Tahun 2024 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Melakukan Monitoring Laporan Kinerja Pejabat Bupati/Walikota Terhadap 6 Kabupaten/Kota di Maluku antara Lain :

1. Kota Ambon

Terkait Dengan Laporan Kinerja Pejabat Walikota Ambon telah dilaporkan capaian kinerja pejabat walikota ambon triwulan I dan Triwulan II. Pengiriman Laporan kinerja pejabat melalui Email Kemendagri sedangkan Laporan berupa hardcopy yang telah dijilid di bawa ke biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku.

2. Kabupaten Seram Bagian Barat

Terkait Dengan Laporan Kinerja Pejabat Bupati Seram Bagian Barat telah dilaporkan capaian kinerja pejabat Seram Bagian Barat triwulan I dan Triwulan II. Pengiriman Laporan kinerja pejabat melalui Email Kemendagri sedangkan Laporan berupa hardcopy yang telah dijilid di bawa ke biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku.

3. Kabupaten Buru

Terkait Dengan Laporan Kinerja Pejabat Bupati Buru telah dilaporkan capaian kinerja pejabat Bupati Buru triwulan I dan Triwulan II. Pengiriman Laporan kinerja pejabat melalui Email Kemendagri sedangkan Laporan berupa hardcopy yang telah dijilid di bawa ke biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku.

4. Kabupaten Maluku Tenggara

Terkait Dengan Laporan Kinerja Pejabat Bupati Maluku Tenggara telah dilaporkan capaian kinerja pejabat Bupati Maluku Tenggara triwulan I, Triwulan II Dan Triwulan III. Pengiriman Laporan kinerja pejabat melalui Email Kemendagri sedangkan Laporan berupa hardcopy yang telah dijilid di bawa ke biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku.

5. Kota Tual

Terkait Dengan Laporan Kinerja Pejabat Walikota Tual telah dilaporkan capaian kinerja pejabat walikota Tual triwulan I dan Triwulan II. Pengiriman Laporan kinerja pejabat melalui Email Kemendagri & Laporan berupa hardcopy yang telah dijilid di bawa ke Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku.



6. Kabupaten Maluku Tengah

Terkait Dengan Laporan Kinerja Penjabat Bupati Maluku Tengah telah dilaporkan capaian kinerja penjabat Bupati Maluku Tengah triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV. Pengiriman Laporan kinerja penjabat melalui Email Kemendagri sedangkan Laporan berupa hardcopy yang telah dijilid di bawa ke biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah juga Melakukan Monitoring Laporan Kinerja Penjabat Sementara Bupati/Walikota Terhadap 3 Kabupaten/Kota di Maluku antara Lain :

1. Kabupaten Seram Bagian Timur

Terkait Dengan Laporan Kinerja Penjabat Bupati Sementara kabupaten Seram Bagian Timur telah dilaporkan capaian kinerja penjabat Bupati Sementara Kabupaten Seram Bagian Timur triwulan I. Pengiriman Laporan kinerja penjabat melalui Email Kemendagri sedangkan Laporan berupa hardcopy yang telah dijilid di bawa ke biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku.

2. Kabupaten Maluku Barat Daya

Terkait Dengan Laporan Kinerja Penjabat Bupati Sementara Kabupaten Maluku Barat Daya telah dilaporkan capaian kinerja penjabat Bupati Sementara Kabupaten Maluku Barat Daya triwulan I. Pengiriman Laporan kinerja penjabat melalui Email Kemendagri sedangkan Laporan berupa hardcopy yang telah dijilid di bawa ke biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku.

3. Kabupaten Buru Selatan

Terkait Dengan Laporan Kinerja Penjabat Bupati Sementara Kabupaten Buru Selatan telah dilaporkan capaian kinerja penjabat Bupati Sementara Kabupaten Buru Selatan triwulan I. Pengiriman Laporan kinerja penjabat melalui Email Kemendagri sedangkan Laporan berupa hardcopy yang telah dijilid di bawa ke biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku.

➤ **Persentase Rumusan Kebijakan Pengembangan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti**

Maluku dalam realitas wilayah kepulauan memiliki karakteristik yang unik. Rentang kendali antara pulau yang jauh serta berbagai hal yang berkontribusi bagi lambannya pembangunan wilayah untuk kemajuan dan kesejahteraan sehingga diperlukan adanya kebijakan strategis melalui pembentukan daerah otonom baru agar fungsi – fungsi pemerintahan dapat lebih didekatkan kepada masyarakat dan mendorong percepatan terwujudnya kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Provinsi Maluku. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melakukan evaluasi terkait dengan dokumen persyaratan daerah otonom baru melalui rapat bersama para kabag kabupaten/kota dengan mengisi matriks persyaratan untuk menjadi bahan tindaklanjut. Selain juga itu melakukan monitoring ke 2 kabupaten ( Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur,



➤ **Jumlah Penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah yang dilakukan dengan baik**

Setiap tanggal 25 April diperingati sebagai Hari Otonomi Daerah. Hari Otonomi Daerah ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1996 tanggal 25 April ditetapkan sebagai Hari otonomi Daerah. Peringatan ini bertujuan untuk memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan otonomi Daerah. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.1.1/1735/SJ Tanggal 17 April 2024 Perihal Peringatan Hari OTDA XXVIII Tahun 2024 menyatakan bahwa Acara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah akan diselenggarakan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 April 2024 dan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 25 April 2024 diseluruh Provinsi dan Kabupaten/kota.

Peringatan Hari Otonomi Daerah di Provinsi Maluku dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah di Provinsi Maluku dilaksanakan di pelataran halaman Kantor Gubernur Maluku pada tanggal 25 April 2024. Dengan demikian Biro Pemerintahan telah melaksanakan kegiatan tersebut satu kali dalam setahun.

➤ **Persentase Kabupaten/Kota yang dievaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Sesuai regulasi bahwa Proses Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk tahun 2024 dilakukan setelah penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Pelaksanaan EPPD atas LPPD Provinsi Maluku Tahun 2023 telah dilaksanakan oleh Tim Nasional EPPD pada bulan Mei 2024. Sedangkan pelaksanaan EPPD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Daerah EPPD yang merupakan gabungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Inspektorat Provinsi Maluku dan BPKAD provinsi Maluku pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota.

Adapun hasil Evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Maluku serta Kabupaten/Kota Tahun 2023 oleh Tim Nasional EPPD sampai dengan saat ini belum diumumkan karena nantinya akan diumumkan pada saat peringatan HUT Otonomi Daerah Tahun 2024.

Keberhasilan pencapaian kinerja dari sasaran “Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Otonomi Daerah” melalui Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena adanya pendampingan oleh Tim Nasional EPPD kepada Tim Daerah EPPD.

Output yang dihasilkan adalah terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024.



➤ **Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku**

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku selaku Sekretariat Tim Penyusun LPPD Provinsi Maluku, untuk tahun 2024 telah melakukan penyusunan dan penginputan dokumen LPPD Provinsi Maluku Tahun 2023 sesuai batas waktu yang ditetapkan yaitu “3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran atau pada tanggal 31 Maret 2024”. Dalam penyusunannya sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan instansi vertikal terkait lainnya.

Keberhasilan pencapaian kinerja dari sasaran “Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan” melalui Penyusunan dan Pelaporan LPPD karena adanya pendampingan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku kepada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) secara maksimal.

Output yang dihasilkan adalah tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota Tahun 2023

➤ **Persentase Pembinaan dan Pengawasan SPM pada Perangkat Daerah Provinsi dan Pemda Kabupaten / Kota Pengampu SPM**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;



3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang harus diperoleh setiap warga negara. Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal, dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pelaksanaan penerapan SPM oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku untuk tahun 2024 telah dilaksanakan melalui pelaporan oleh para OPD pengampu setiap triwulan pada aplikasi e-SPM sesuai waktu yang telah ditentukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja dari sasaran “Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan” melalui Penyusunan dan Pelaporan SPM karena adanya pendampingan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku kepada OPD Pengampu Bidang SPM Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun dan melakukan penginputan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara maksimal.

Output yang dihasilkan adalah tersusunnya Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Maluku, Kabupaten dan Kota Tahun 2023.

➤ **Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Calon Daerah Otonom Baru yang ditindaklanjuti**

Usulan Calon Daerah Otonomi Baru sebelumnya mengacu pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Persyaratan dalam pembentukan daerah otonom meliputi syarat administrasi, syarat teknis, dan fisik kewilayahan. Biro Pemerintahan telah memfasilitasi 13 Usulan Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru Pemerintah Provinsi Maluku dalam grand design penataan daerah otonomi baru, sebagai berikut :

1. Daerah Persiapan Kabupaten Kepulauan Terselatan;
2. Daerah Persiapan Kabupaten Kepulauan Gorom Wakate;
3. Daerah Persiapan Kabupaten Kepulauan Kei Besar;



4. Daerah Persiapan Kabupaten Aru Perbatasan;
5. Daerah Persiapan Kabupaten Tanimbar Utara;
6. Daerah Persiapan Kabupaten Seram Utara Raya;
7. Daerah Persiapan Kabupaten Jazirah Leihitu;
8. Daerah Persiapan Kabupaten Talabatai;
9. Daerah Persiapan Kabupaten Buru Kaiely;
10. Daerah Persiapan Kota Bula;
11. Daerah Persiapan Kota Kepulauan Lease;
12. Daerah Persiapan Kota Kepulauan Huamuaf; dan
13. Daerah Kawasan Khusus Kepulauan Banda.

Sebanyak 13 usulan Calon Pemekaran Daerah Otonomi Daerah (DOB) ini telah memenuhi beberapa persyaratan baik persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan. Namun sejalan dengan itu terjadi perubahan regulasi yang menyebabkan perubahan terhadap prosedur dalam pemekaran daerah. Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004, syarat dan mekanisme untuk pembentukan daerah otonom yang baru menjadi lebih terperinci dan lebih ketat. Dalam UU No 23 Tahun 2014 syarat pembentukan daerah berubah menjadi persyaratan daerah persiapan, persyaratan pembentukan daerah persiapan menjadi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi.

Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini 13 usulan yang sudah masuk dalam grand design penataan daerah otonomi mengalami perubahan dan penyesuaian. Perubahan ini membuat pemekaran daerah kini sudah tidak bisa dilakukan secara otomatis. Hal ini dikarenakan akan ada jeda waktu persiapan untuk daerah yang akan melakukan pemekaran sebelum daerah tersebut menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Biro Pemerintahan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyesuaian dokumen persyaratan pemekaran calon Daerah otonomi Baru (DOB) Kabupaten/Kota yang mengusulkan pemekaran daerah, berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen persyaratan dan kelayakan pemekaran daerah yaitu dari sebanyak 13 (Tiga Belas) Calon Daerah Persiapan Pemekaran hanya 2 (dua) Kabupaten yang telah melengkapi persyaratan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, diantaranya :

1. Kabupaten Maluku Tenggara dengan Daerah Persiapan Kabupaten Kepulauan Kei Besar;
2. Kabupaten Kepulauan Aru dengan Daerah Persiapan Kabupaten Aru. Perbatasan

Biro Pemerintahan telah melakukan monitoring dan evaluasi Dokumen Calon Daerah Otonom Baru ke beberapa Kabupaten/kota Secara umum penyebab tidak tercapainya indikator kinerja ini antara lain :

- Pemerintah masih memberlakukan penundaan sementara atau moratorium terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru karena kondisi kebijakan Fiskal



- Nasional sehingga menyebabkan tertahannya usulan pemekaran daerah;
- Hingga saat ini belum ada Peta Pemekaran Daerah yang di keluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sesuai kaidah-kaidah pemetaan;
  - Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum membuat kajian/Naskah Akademik yang dapat memperkuat alasan Pembentukan Daerah Otonomi Baru; Solusi/alternatif terhadap kendala :
    1. Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam penetapan batas daerah dan pembuatan peta Pemekaran Daerah;
    2. Melakukan pendampingan dalam menyiapkan dokumen persyaratan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga apabila proses DOB sudah dapat berjalan semua kelengkapan sudah lengkap sehingga mempercepat proses pembentukan Daerah Persiapan /DOB.

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Sasaran 2**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen (%)
1.	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>1.722.599.400</b>	<b>1.708.561.596</b>	<b>99,19</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>734.388.400</b>	<b>722.765.340</b>	<b>98,42</b>
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	634.388.400	627.782.340	<b>98,96</b>
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	50.000.000	48.565.000	<b>97,13</b>
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	50.000.000	46.418.000	<b>92,84</b>

<b>SASARAN 3</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kerjasama</b>
------------------	---

Hasil capaian sasaran 3 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
**Capaian Sasaran 3**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Penataan Kerjasama antar Daerah termasuk Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%



2.	Persentase Penataan Kerjasama Badan Usaha/Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
3.	Persentase Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama antar Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				<b>100%</b>

**Tabel 3.11**  
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	2023		2024	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Persentase Penataan Kerjasama antar Daerah termasuk Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Penataan Kerjasama Badan Usaha/Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama antar Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan	100%	100%	100%	100%

**Tabel 3.12**  
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2022 dengan Tahun 2023 serta Tahun Akhir Periode Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.	Persentase Penataan Kerjasama antar Daerah termasuk Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
2.	Persentase Penataan Kerjasama Badan Usaha/Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
3.	Persentase Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama antar Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan	100%	100%	100%



## LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKIP) TAHUN 2024

**Tabel 3.13**  
**Fasilitasi Kerjasama Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024**

No	Tanggal MoU/PKS	Pihak Pertama	Pihak Kedua	Bidang Kerjasama	No MoU/PKS	Jangka Waktu	Maksud, Tujuan dan Manfaat	Nilai (%)	Keterangan
1.	22/04/2024	1. Rumah Sakit Umum Pusa Persahabatan 2. Rumah sakit Paru DR. H. A. Rotinsulu	Pemerintah Provinsi Maluku	Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi Damn Tuberkulosis	HK. 03.01/D.XX/7288.3/2024 HK.03.01/D.XLI/4249.16/2024 400.7-166 TAHUN 2024	5 Tahun	Melaksanakan Kerjasama Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi da Tuberkulosis	90	Terlampir Rencana Kerja
2.	22/04/2024	Rumah sakit Penyakit Infeksi Prof. DR. Sulianti Saroso	Pemerintah Provinsi Maluku	Jejaring Pengampuan Pelayanan PIE (Penyakit Infeksi Emerging)	HK.03.01/D.XXXIX/2711/2024 400.7-165 TAHUN 2024	5 Tahun	Melaksanakan Kerjasama jejaring Pengampu Layanan PIE (Penyakit Infeksi Emerging)	90	Terlampir Rencana Kerja
3.	19/07/2024	Pemerintah Provinsi Maluku	Kejaksanaan Tinggi Maluku	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara			untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.	90	Belum ditindak lanjuti dengan PKS
4.	22/04/2024	1. Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa DR. H. Marzoeki Mahdi Bogor 2. Rumah Sakit Jiwa DR. Radjiman Wediodiningrat Lawang Malang	Pemerintah Provinsi Maluku	Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa	HK.03.01/D.XXXV/1369/2024 HK.03.01/D.XXXVII/7037A/2024 400.7-61 TAHUN 2024	5 Tahun	Melaksanakan Kerjasama Jejaring Pengampuan Layanan Kesehatan Jiwa	90	Terlampir Rencana Kerja
5.	28/08/2024	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Pemerintah Provinsi Maluku	Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi	NK 16/SES/08/2024 000.7.2/300	2 tahun	Untuk melaksanakan pemberian hak akses dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi	90	Terlampir Rencana Kerja



## LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKIP) TAHUN 2024

6.	04/02/2024	Pemerintah Provinsi Maluku	Yayasan Harmony Alam Indonesia	Pengembangan Program Adaptasi Komunitas Pesisir Dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim Di Provinsi Maluku	600.4.11.-145 TH 2024 048/HAI-EKS/SKB/III/2024	3 tahun	Maksud : Untuk menyepakati Program Memperkuat Kemampuan Adaptasi Masyarakat Dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim di Provinsi Maluku melalui serangkaian aktivitas yang dikoordinasikan dengan kelompok kerja Multipihak termasuk masyarakat lokal serta jajaran OPD terkait	90	Belum ditindak lanjuti dengan PKS
7.	03/01/2024	Pemerintah Provinsi Maluku (BAPPEDA)	Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)	Kerjasama Pembangunan Daerah Dalam Rangka Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku	050.01/BAPP-PKS/III/2024 037/MDPI-PKS/III/2024		Maksud : Perencanaan ,Penelitian, dan Pengembangan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku	90	Masih di BAPPEDA
8.	07/02/2024	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Trinitas	Pemerintah Provinsi Maluku	Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada masyarakat	800.2.4.278 090/123008/MOU/VII/2024	5 Tahun	Mendukung percepatan Pembangunan di Provinsi Maluku melalui kerja sama di Bidang Pendidikan Kesehatan dan Sosialisasi Kemasyarakatan	90	Belum ditindak lanjuti dengan PKS
9.	07/02/2024	Politeknik Perikanan Negeri Tual	Pemerintah Provinsi Maluku	Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada masyarakat	01050/PL26/LP.00.01/2024 800.2.4-276	5 tahun	Mendukung percepatan Pembagunan di Provinsi Maluku melalui kerja sama di bidang Pendidikan, Perikanan dan Pariwisata secara Umum	90	Belum ditindak lanjuti dengan PKS
10.	19/03/2024	Universitas Terbuka	Pemerintah Provinsi Maluku	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	100.3.7.9.6 Tahun 2024 132/UN31/HK.08.00/2024	5 Tahun	Maksud : sebagai pedoman dalam melaksanakan dan mendukung percepatan pembagunan di Provinsi Maluku melalui kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	90	Belum ditindak lanjuti dengan PKS
11.	07/02/2024	Universitas Pattimura	Pemerintah Provinsi	Pendidikan, Penelitian, dan	800.2.4-272 109/UN13/DN/2024	5 Tahun	Maksud : memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang	90	Belum ditindak lanjuti dengan



## LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKIP) TAHUN 2024

			Maluku	Pengabdian Kepada Masyarakat			saling menguntungkan serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki, dalam rangka akselerasi Pembangunan Provinsi Maluku, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam PKS		PKS
12.	07/02/2024	Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Ambon (STTII)	Pemerintah Provinsi Maluku	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5 Tahun	Maksud : memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki, dalam rangka akselerasi Pembangunan Provinsi Maluku, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam PKS	50	Belum ditindak lanjuti dengan PKS
13.	07/02/2024	STIKES Maluku Husada	Pemerintah Provinsi Maluku	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5 Tahun	Maksud : memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki, dalam rangka akselerasi Pembangunan Provinsi Maluku, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam PKS	50	Belum ditindak lanjuti dengan PKS
14.	07/02/2024	STKIP Gotong Royong Masohi	Pemerintah Provinsi Maluku	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5 Tahun	Maksud : memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki, dalam rangka akselerasi Pembangunan Provinsi Maluku, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam PKS	50	Belum ditindak lanjuti dengan PKS
15.	07/02/2024	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Abdu Azuz Kataloka	Pemerintah Provinsi Maluku	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5 Tahun	Maksud : memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki, dalam rangka akselerasi Pembangunan Provinsi Maluku, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam PKS	50	Belum ditindak lanjuti dengan PKS
16.	07/02/2024	Universitas Darusalam	Pemerintah Provinsi Maluku	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada		5 Tahun	Maksud : memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan serta mengoptimalkan dan mendayagunakan	50	Belum ditindak lanjuti dengan PKS



## LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKIP) TAHUN 2024

				Masyarakat			sumber daya yang dimiliki, dalam rangka akselerasi Pembangunan Provinsi Maluku, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam PKS		
17.	07/02/2024	Universitas Kristen Indonesia Maluku	Pemerintah Provinsi Maluku	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5 Tahun	Maksud : memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki, dalam rangka akselerasi Pembangunan Provinsi Maluku, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam PKS	50	Belum ditindak lanjuti dengan PKS
18.	07/02/2024	Institut Agama Kristen Negeri Ambon	Pemerintah Provinsi Maluku	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5 Tahun	Maksud : memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki, dalam rangka akselerasi Pembangunan Provinsi Maluku, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam PKS	50	Belum ditindak lanjuti dengan PKS
19.	07/02/2024	Sekolah Tinggi Teologi Bethel Ambon	Pemerintah Provinsi Maluku	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5 Tahun	Maksud : memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki, dalam rangka akselerasi Pembangunan Provinsi Maluku, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam PKS	50	Belum ditindak lanjuti dengan PKS
20.	07/02/2024	Universitas Muhammadiyah Maluku	Pemerintah Provinsi Maluku	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5 Tahun	Maksud : memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki, dalam rangka akselerasi Pembangunan Provinsi Maluku, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam PKS	50	Belum ditindak lanjuti dengan PKS



## LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKIP) TAHUN 2024

21.	22/08/2024	Perseroan Terbatas Sisiem Sarjana Sejahtera	Pemerintah Provinsi Maluku	Pemberlajaran Digital Transformasi Desa Di Provinsi maluku		3 Tahun	Untuk mengarahkan dan memfasilitasi transformasi desa-desa di Maluku menuju Desa mandiri	75	Belum ditindak lanjuti dengan PKS
22.	01/04/2024	Provinsi Maluku	Yayasan Mercy Corps Indonesia	Akses Selandia Baru-Maluku untuk Energi Terbarukan	100-05 Tahun 2024 01/AMD/YMC-AMB/NZMATEZ/I/2024	04 Januari 2024 - 31 Juli 2025		75	Belum ditindak lanjuti dengan PKS



Dari data kerjasama diatas baik kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama pihak ketiga dan badan usaha/swasta, seluruhnya telah melalui tahapan kerjasama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Dari 22 (dua puluh dua) kerjasama diatas 6 (enam) merupakan kerjasama yang difasilitasi di tahun 2023 dan masih berproses sampai dengan tahun 2024, sedangkan 16 (enam belas) kerjasama merupakan kerjasama baru di tahun 2024. Kerjasama ini sudah dilakukan tahapan mulai dari penawaran/penjajakan, kesepakatan bersama sampai dengan pelaksanaan.

Selain data kerjasama, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah juga melakukan Monitoring ke Kabupaten/Kota. Monitoring ini dilakukan untuk pengumpulan data TKKSD, data kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota.

Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama daerah salah satunya adalah belum adanya identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan. Sesuai amanat Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, Daerah yang akan melaksanakan kerjasama wajib melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. Pemetaan urusan pemerintahan ini penting untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang terjadi dalam melakukan identifikasi kerja sama daerah. Keterbatasan dimaksud tampak dari daftar panjang yang disusun pemerintah daerah terkait sektor/urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan, tanpa memenuhi kriteria saling menguntungkan dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pemetaan kerja sama daerah:

1. Kurangnya pemahaman tentang urgensi dan regulasi kerja sama daerah baik dari OPD Teknis maupun dari mitra Kerjasama
2. Kerjasama hanya dianggap sebagai seremoni kepala daerah saja sehingga hanya terlaksana sampai penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama saja
3. Kurangnya SDM Aparatur pengelola Kerja Sama Daerah
4. Kurangnya ketersediaan anggaran yang dialokasikan dalam memfasilitasi pelaksanaan kerjasama daerah
5. Dibutuhkannya studi tiru Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Kerjasama Daerah dalam rangka peningkatan pemahaman pelaksanaan kerja sama daerah serta pemetaan yang efektif dan efisien bagi SDM Aparatur.



**Tabel 3.14**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 3**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen (%)
1.	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>1.722.599.400</b>	<b>1.708.561.596</b>	<b>99,19</b>
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	<b>838.211.000</b>	<b>837.214.856</b>	<b>99,88</b>
	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	763.211.000	762.755.800	<b>99,94</b>
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	25.000.000	24.802.120	<b>99,21</b>
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	50.000.000	49.656.936	<b>99,31</b>

**SASARAN 4****Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro**

Hasil capaian sasaran 4 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.15**  
**Capaian Sasaran 4**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terselenggaranya Layanan Keuangan Lingkup Biro yang dilakukan dengan Baik	100%	100%	100%
2.	Terselenggaranya Layanan Kepegawaian dan Administrasi Umum Lingkup Biro yang dilakukan dengan baik	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				<b>100%</b>



**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	2023		2024	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Terselenggaranya Layanan Keuangan Lingkup Biro yang dilakukan dengan Baik	95%	95%	100%	100%
2.	Terselenggaranya Layanan Kepegawaian dan Administrasi Umum Lingkup Biro yang dilakukan dengan baik	95%	95%	100%	100%

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun dan 2022 serta Tahun Akhir Periode Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.	Terselenggaranya Layanan Keuangan Lingkup Biro yang dilakukan dengan Baik	95%	95%	100%
2.	Terselenggaranya Layanan Kepegawaian dan Administrasi Umum Lingkup Biro yang dilakukan dengan baik	95%	95%	100%

Hasil pengukuran kinerja dari “Terselenggaranya Layanan Kepegawaian, Keuangan dan Administrasi Umum Lingkup Biro yang dilakukan dengan baik” dengan rata-rata capaian indikator sesuai tabel di atas adalah **100%** dengan kriteria penilaian **Sangat Baik**, realisasi ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sama.

Kinerja dari Terselenggaranya Layanan Kepegawaian, Keuangan dan Admintrasi Umum pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang menunjang kebutuhan rutin pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selama 1 Tahun Anggaran.



**Tabel 3.18**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 4**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen (%)
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>1.075.000.000</b>	<b>1.040.800.719</b>	<b>96,82</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>471.926.960</b>	<b>470.212.080</b>	<b>99,64</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.263.200	8.263.200	<b>100,00</b>
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.462.760	6.967.500	<b>93,36</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	456.201.000	454.981.380	<b>99,73</b>
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>464.753.040</b>	<b>463.875.790</b>	<b>99,81</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000	7.522.750	<b>89,56</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456.353.040	456.353.040	<b>100,00</b>
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>138.320.000</b>	<b>106.712.849</b>	<b>77,15</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.320.000	101.712.849	<b>76,29</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	<b>100,00</b>

## B. Realisasi Anggaran

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.797.599.400,- yang digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan. Secara ringkas berdasarkan alokasi anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku pada APBD Tahun Anggaran 2024, komposisi pagu dan realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.19**  
**Anggaran dan Realisasi (Program dan Kegiatan) Tahun Anggaran 2024**

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>SISA PAGU</b>	<b>%</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>1.075.000.000</b>	<b>1.040.800.719</b>	<b>34.199.281</b>	<b>96,82</b>
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>471.926.960</b>	<b>470.212.080</b>	<b>1.714.880</b>	<b>99,64</b>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.263.200	8.263.200	-	<b>100,00</b>
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.462.760	6.967.500	495.260	<b>93,36</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	456.201.000	454.981.380	1.219.620	<b>99,73</b>
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>464.753.040</b>	<b>463.875.790</b>	<b>877.250</b>	<b>99,81</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000	7.522.750	877.250	<b>89,56</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456.353.040	456.353.040	-	<b>100,00</b>
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>138.320.000</b>	<b>106.712.849</b>	<b>31.607.151</b>	<b>77,15</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.320.000	101.712.849	31.607.151	<b>76,29</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	-	<b>100,00</b>
<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>1.722.599.400</b>	<b>1.708.561.596</b>	<b>14.037.804</b>	<b>99,19</b>
<b>Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>	<b>150.000.000</b>	<b>148.581.400</b>	<b>1.418.600</b>	<b>99,05</b>
Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	50.000.000	49.276.000	724.000	<b>98,55</b>
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	50.000.000	49.815.000	185.000	<b>99,63</b>



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKIP) TAHUN 2024

Fasilitasi Penataan Wilayah	50.000.000	49.490.400	509.600	<b>98,98</b>
<b>Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>734.388.400</b>	<b>722.765.340</b>	<b>11.623.060</b>	<b>98,42</b>
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	634.388.400	627.782.340	6.606.060	<b>98,96</b>
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	50.000.000	48.565.000	1.435.000	<b>97,13</b>
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	50.000.000	46.418.000	3.582.000	<b>92,84</b>
<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>838.211.000</b>	<b>837.214.856</b>	<b>996.144</b>	<b>99,88</b>
Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	763.211.000	762.755.800	455.200	<b>99,94</b>
Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	25.000.000	24.802.120	197.880	<b>99,21</b>
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	50.000.000	49.656.936	343.064	<b>99,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.797.599.400</b>	<b>2.749.362.315</b>	<b>48.237.085</b>	<b>98,28</b>



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi yang tertuang dalam bab sebelumnya dapat dilihat bahwa berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja baik tahun lalu, tahun saat ini serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya selama tahun 2023 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku telah melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga sebagian besar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun tingkat keberhasilan dari 4 (empat) indikator kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) Indikator kinerja dalam kategori Memuaskan;
2. 18 (delapan belas) Indikator kinerja dalam kategori Sangat Baik;
3. 1 (satu) Indikator kinerja dalam kategori Sedang;
4. 1 (satu) Indikator kinerja dalam kategori Rendah; dan
5. 1 (satu) Indikator kinerja dalam kategori Sangat Rendah

### B. Rekomendasi dan Saran

Untuk peningkatan capaian kinerja sebagai saran adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebaiknya penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia (baik SDM maupun alokasi anggaran), langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan isu – isu strategis di bidang Pemerintahan, Otonomi daerah dan Kerjasama;
2. Optimalisasi pencapaian kinerja program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku;
3. Perlunya penyesuaian kembali terhadap keselarasan tujuan, sasaran dan Indikator Renstra Biro Pemerintahan dengan Dokumen RPJMD.

Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah Setda Maluku dapat dilakukan antara lain melalui :

1. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya;
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang akan menjalankan program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;



3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mana merupakan pendukung pencapaian tujuan organisasi;
4. Melakukan pendampingan dengan Kab/Kota yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.

Demikian Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2024 ini dibuat, semoga menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.

**Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku**